
LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh

Nur Akmal Razaq

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email: razaqnoorakmal@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu legalitas terkait persidangan yang dilaksanakan secara daring dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai legalitas terkait persidangan yang dilaksanakan secara daring dalam sistem peradilan pidana yang saat ini terpaksa harus diambil sebagai langkah yang aman ditengah pandemi covid-19 yang tidak kunjung berakhir. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutory approach (perundang-undangan, aturan-aturan hukum lain dan karya ilmiah yang terakut dengan substansi penelitian) dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui teleconference ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya.

Kata kunci: Persidangan, Daring & Hukum

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 yang sudah menginfeksi bukan hanya di Indonesia bahkan menglobal telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung yang terpaksa harus menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang diterapkan pada hakim dan aparat peradilan, sehingga karena keadaan terdesak tersebut pengadilan yang biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan secara daring yaitu dilaksanakan melalui jarak jauh melalui *teleconference*.

Salah satu kebijakan akibat pandemi Covid-19 adalah diberlakukannya pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan kebijakan pembatasan wilayah (*lockdown*), sehingga pelaksanaan kegiatan pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan

tidak memungkinkannya institusi pengadilan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum adanya wabah Covid-19. Penggunaan peraturan dengan standar sebelumnya menimbulkan kerumunan orang sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan.

Peralihan sistem persidangan dari konvensional menjadi daring yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini, tentu saja menimbulkan banyak perbedaan dan dampak yang beragam. Sehingga perlu dilakukannya suatu analisis mengenai persidangan daring (*online*) pada masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, salah satunya berdasarkan sumber datanya. Menurut perspektif ini, maka penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan daripada undang-undang (*statutory approach*) dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Cara penelitian

Penelitian ini menyajikan data sekunder yang mana cara pengambilan data sekunder tersebut untuk memperoleh bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan undang-undang ini untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi. Melihat legalitas daripada pelaksanaan persidangan daring saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, membawa inovasi baru dalam suatu sistem peradilan, yakni dilaksanakannya persidangan daring (*online*) sebagai inovasi baru dalam suatu proses peradilan. Sistem *teleconference* sebagai perkembangan dari kecanggihan internet digunakan sebagai media dilaksanakannya suatu persidangan merupakan suatu alternatif pilihan yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan wabah Covid-19 terhadap sistem peradilan yakni pelaksanaan persidangan, sehingga persidangan dapat tetap terlaksana tanpa penundaan meskipun dalam suasana wabah Covid-19.

Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* dilakukan guna melaksanakan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang ditetapkan sebagai upaya menekan laju penyebaran wabah Covid-19. Di lingkungan kejaksaan, pelaksanaan persidangan secara daring ini dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020

tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020, instruksi ini disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA No. Nomor B-049/Suja/03/2020) mengenai beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan dalam memberikan penanganan perkara pidana pada masa Covid-19.

Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melaluisiaran video atau lebih sering disebut sebagai *teleconference / live streaming* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannnya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang

pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun, berdasarkan pada beberapa keputusan pasar dalam KUHP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi pada keadaan tertentu persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan.

Pada keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*Cicero*) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi hukum masyarakat pencari keadilan.¹

Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan daring yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau *teleconference*, yakni pada kasus korupsi *Buloggate*. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.

Saat ini, pelaksanaan sidang secara daring dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat, dikarenakan

jika persidangan tetap dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar terdahulu.

yakni dengan pertemuan secara langsung di gedung persidangan, tentu saja hal ini melanggar peraturan mengenai pembatasan sosial (*sosial distancing*) yang merupakan kebijakan pada masa Covid-19, sehingga pada kasus ini penyelenggaraan secara daring merupakan inovasi dan kebijakan yang tepat dikarenakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, yang diartikan bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting dan utama di atas semuanya.

Menurut perspektif penulis, legalitas persidangan yang dilaksanakan secara daring ini sudah kuat, karena didukung dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA, sehingga lembaga peradilan lainnya serta Mahkamah Agung harus dapat mengambil hikmah yang positif dari berlakunya dan dilaksanakannya kebijakan ini, dan persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan. Karena, bagi Mahkamah Agung "*Justice Delayed, Justice Denied*" yang memiliki makna bahwa jika suatu keadilan tertunda maka sama seperti tidak adanya keadilan.

Saran

Lembaga peradilan lainnya serta Mahkamah Agung harus dapat mengambil hikmah yang positif dari berlakunya dan dilaksanakannya kebijakan ini, karena pada

¹ Ibid, hlm 60

kasus Covid-19 ini, penyelenggaraan persidangan secara daring merupakan inovasi dan kebijakan yang tepat dikarenakan keselamatan rakyat jauh lebih penting dan utama di atas semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafrida. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2014):16-26
- [2] Hidayat, M. Pembaharuan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan. *Jurnal Yuridika*. 30(2015):505-524
- [3] Iswantoro, W. Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Selisik*. 6(2020): 56-63
- [4] Lumbanraja, A.D. Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido*. 2(2020):46-58
- [5] Nugroho, D.R. Suteki S. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2(2020):291-304
- [6] Suriyani, Ismail. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 4(2020):787-800